

DISIPLIN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR RODA DUA DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

Nur Hidayah

Email: Nurhidayahsiak@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. H. Basri, M.Si

Jurusan sosiologi FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Abstract

Disciplines on traffic for two-wheel motorcycle riders in Pekanbaru Handsome districts where many violations of traffic violations that occur for two-wheeled motorcycles pengandaradikecamatan Handsome, offenses committed while the rider is the completeness of the vehicle, completeness letter mail, Hlem, against the current , breaking signs, speed limits above the maximum, no lights menyalakandising day. There is also the formulation of the problem in this study is the first 1 What characteristics of the people who violate traffic rules for riders of two-wheeled motorcycle in the District Handsome Pekanbaru. 2 What factors cause people are not disciplined in riding a two-wheeled motorcycle in Pekanbaru Handsome districts.

The theory used in this study is the theory of aberration, kepeda I am here using the theory of aberration. Because any traffic violations for motorcyclists is called aberration, here is deviant behavior is any behavior that constitutes a violation of the norms of a group or community.

Data collection techniques used herein the first form of observation, the authors conducted research directly in the field to obtain the necessary data in the study, both in the form of a questionnaire that question in the questionnaire can be in the form of closed questions (structured). The question is if the structure of the questionnaire has been available about the possible answers. Data collection techniques will be carried out in this study by using in-depth interview techniques is by using questionnaires.

The results show respondents are not discipline-causing factors in driving a two-wheeled motorcycle in Pekanbaru Handsome districts seen from the characteristics of respondents who violate terms of age, from the age of 15-30 years, by gender of most men, education level of the respondents in violation of junior high school to university, Tribe respondents who violate the Minang, religion professed by respondents who violate the Islamic religion. views of the respondents did not factor causes traffic discipline in the absence of a sense of concern for others, are not concerned with the safety of both for himself and the safety of others, lack of discipline of the respondents in traffic, especially for riders of two-wheeled motorcycles. The magnitude of the influence of the local environment.

Keywords: Traffic Discipline, riders of two-wheeled motorcycles

PENDAHULUAN

Disiplin berasal dari bahasa latin “*Disciplina*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin

berkaitan dengan pengembangan sifat yang layak terhadap pekerjaan. Atau sikap mental yang tercermin atau dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa

kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. (Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah 102)

Disiplin Berlalu Lintas, Pengertian Disiplin berlalu lintas:

Menurut Hurlock (2005), Disiplin berasal dari kata yang sama dengan *disciple* yaitu individu yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti pimpinan, menurutnya disiplin dalam konsep negative berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya diterapkan secara sembarangan, disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Disiplin menurut konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam.

Lalu lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang direruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung, permasalahan lalu lintas di kota-kota besar seperti Pekanbaru saja. Masyarakat mematuhi aturan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lalu lintas, setiap masyarakat yang memiliki sepeda motor roda dua wajib memiliki komponen yang berlaku yang dimaksud adalah perlengkapan persyaratan teknik dan kelaikan sepeda motor.

Berdasarkan Hasil wawancara Dengan Bapak Polsek Tampan

menyatakan pada masyarakat HR. Soebrantas. bahwa sebagian besar pelanggaran kelengkapan persyaratan Teknis Sepeda Motor dilakukan oleh masyarakat baik pihak remaja maupun orang dewasa. Karena banyaknya yang belum mengerti tentang arti dan fungsi kelengkapan yang ada pada sepeda motor, karena setiap bulannya terjadi peningkatan pada kategori dan jenis pelanggaran yang sama. Untuk itu perlu adanya bimbingan atau penyuluhan yang lebih intensif lagi pada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aturan berlalu lintas khususnya aturan kelengkapan persyaratan teknis dan kelengkapan sepeda motor.

Berikut ini adalah penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang sering sekali terjadi di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

- Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas.
- Semenjak kecil seorang anak kecil sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas.
- Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia atau saat ada polisi. Ini sudah hal biasa yang sering kita lihat di jalanan bahkan kita sendiri sering melakukan ini.
- Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang ada di sekitar jalan. Contohnya pengendara motor tidak

memakai helm, kaca spion dan tidak menyalakan lampu disiang hari.

- Bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat atau kata lain “damai”. Hal ini lah yang sering terjadi di setiap ada razia polisi atau pelanggaran lalu lintas, hal yang pertama yang dipikirkan oleh pengendara saat terkena tilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas adalah jalan Damai. Damai yang dimaksud adalah memberi sanksi kepada pelanggar pengendara saat ditempat saja.

Macam-macam pelanggaran lalu lintas yang akan mendapatkan tilang polisi :

- Melanggar rambu-rambu lalu lintas
- Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Tidak Membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Tidak Membawa Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK)
- SIM Kadaluarsa (Surat Lewat Batas Waktu Masa berlaku)
- STNK Kadaluarsa (Surat lewat Batas Waktu Masa Berlaku)
- Melanggar dan Menerobos Lampu lalu lintas.
- Melawan Arus Lalu Lintas.
- Mengebut Di jalan Melebihi Batas Kecepatan Maksimal.
- Tidak Menggunakan Plat Nomor Kendaraan Sesuai Standar.
- Balapan Atau Kebut-Kebutan Di Jalan Raya.
- Membelok Tanpa Menggunakan Lampu Sing/ lampu sen
- Tidak Memakai Helm Standar Nasional (SNI)
- Membawa Lebih Dari Dua Orang.

- Tidak Menyalakan Lampu Baik Siang Hari Atau Malam Hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Disahkan DPR Pada 22 juni 2009, berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas:

1. Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki SIM Dipidana Dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1 Juta (pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang Memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (pasal 288 ayat 2).
3. Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Dipidana Dengan Pidana Kurungan paling lama 2 Bulan atau Denda paling banyak Rp 500 Ribu (Pasal 280).
4. Setiap Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, Lampu Rem, Klakson, Pengukur Kecepatan, Dan Knalpot Dipidana Dengan Pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap Pelanggaran pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (pasal 287 ayat 1).
6. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2

bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (pasal 287 ayat 5).

7. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
8. Setiap Pengendara yang tidak Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
9. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).
10. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Karakteristik Masyarakat yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di kecamatan Tampan Pekanbaru ?
2. Apa Factor Penyebab Masyarakat Tidak disiplin dalam Mengendarai sepeda Motor Roda dua Di kecamatan Tampan Pekanbaru

Kerangka Teori Penelitian

Defenisi Penyimpangan.

Penyimpangan adalah Setiap pelanggaran terhadap aturan

prilaku. Suatu perbuatan barulah dianggap menyimpang setelah dicap menyimpang. Meskipun terdapat dua tipe penyimpangan penyimpangan yang diterima dan penyimpangan yang ditolak. Tidak ada satu pun system pengendalian sosial yang dapat berfungsi secara sempurna. Meskipun bentuk dan frekuensi timbulnya sikap non-konfermis pada setiap masyarakat memiliki banyak perbedaan, tetapi pada semua masyarakat selalu saja terhadap beberapa orang yang tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Prilaku menyimpang selalu ada dalam masyarakat, seperti halnya perilaku tidak menyimpang. Dalam masyarakat permissive atau terbuka dan serba boleh yang mana control sosialnya rendah, prilaku menyimpang seiring dengan prilaku tidak menyimpang. Berbeda dengan khalayak umum, para sosiologi menggunakan istilah penyimpangan, tanpa bermaksud untuk menghakimi, untuk merujuk tiap tindakan dimana orang memberikan tanggapan negative. Jika para sosiolog menggunakan istilah ini, tindak berarti mereka sepakat bahwa suatu tindakan dinilai buruk, melainkan hanya orang menilainya negative.

Adapun Robert M.Z. Lawang, membatasi perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu system social.

Penyimpangan merupakan prilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi (jemes vender zanden), meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang,- menjumpai adanya penyimpangan atau nonkonformitas. Kita

pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berlaku sebagai anak laki laki, berpakaian seperti laki-laki.

Jemes Vender zanden, penyimpangan merupakan perilaku oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang, menjumpai adanya penyimpangan atau nonkonformitas. Kita pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berlaku sebagai anak laki laki, berpakaian seperti laki-laki.

Bruce J Cohen, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Batasan perilaku menyimpang ditentukan oleh norma-norma atau nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Paul B. Harton, perilaku menyimpang setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari berbagai batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. (Elly.M. Setiadi, Usman Kolip: 188)

Lemert, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder, perbuatan primer adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang. Penyimpangan ini hanya bersifat temporer dan orang yang melakukan penyimpangan ini masih dapat diterima oleh masyarakat.

Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan dan menjadi ciri khas dari seseorang atau kelompok yang dilakukan secara umum tidak bisa diterima masyarakat.

Sutherland dan Lemert mengkaji penyimpangan yang terjadi pada jenjang mikro, yaitu pada jenjang mikro, yaitu pada jenjang interaksi social, maka Robert Merton (1965:131-194) mencoba menjelaskan penyimpangan social pada jenjang makro, yaitu pada jenjang struktur social. Menurut argument Merton struktur social tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang, struktur social menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan social, menekan orang tertentu kearah perilaku nonkonform. (Komanto sunarto, 177-178)

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1996), ciri-ciri perilaku menyimpang sebagai berikut.

- Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang.
- Penyimpangan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap sipelaku menyimpang.
- Ada perilaku menyimpang yang bisa diterima dan ditolak.
- Mayoritas orang tidak sepenuhnya mentaati peraturan sehingga ada bentuk penyimpangan yang relatif atau tersamar dan ada yang mutlak.
- Penyimpangan bisa terjadi terhadap budaya ideal dan budaya real. Budaya ideal merupakan tata kelakuan dan kebiasaan yang secara formal disetujui dan diharapkan diikuti oleh anggota masyarakat. Sedangkan budaya real

mencakup hal-hal yang betul-betul mereka laksanakan.

- Apabila ada peraturan hukum yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat banyak orang, biasanya muncul norma penghindaran. Menurut perspektif sosiologis, perilaku menyimpang merupakan:

Pencegahan Penyimpangan Sosial:

a. Keluarga

Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak, kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik begitu sebaliknya.

b. Lingkungan Tempat Tinggal dan Tempat Sepermainan

Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan social, seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik warganya taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari penyimpangan social dan begitu juga sebaliknya.

c. Media Massa.

Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan satu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari, langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila kamu ingin menonton televisi dengan memilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik.

Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berintraksi

dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan dikelaikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang mempengaruhi persyaratan geometric.

1. Manusia Sebagai Pengguna.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologis, umur serta jenis kelamin dan pengaruh pengaruh luar seperti cuaca, penerangan, lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam berlalu lintas

3. Jalan.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki, jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. (Buku Undang Undang jalan)

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 21 UU No.14 1992 tentang bagian pertama tata cara berlalu lintas disebutkan:

- a. Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- b. Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Diatur lebih lanjut dengan peraturan lalu lintas (pasal 21UU No.14 tahun 1992). Pasal 22 UU No.14 tahun 1992 disebutkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- d. Rekayasa dan manajemen lalu lintas.
- e. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor.
- f. Berhenti parker.
- g. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan peringatan dengan bunyi dan sinar.
- h. Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan minimum kendaraan bermotor.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Ada tiga poin utama yang diatur dalam undang-undang tersebut, meliputi :

Penggunaan helm standar.

Helm merupakan salah satu alat pengaman bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang digunakan untuk melindungi bagian vital kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan. Banyak jenis helm yang saat ini dijual dipasaran dengan berbagai merk dan ukuran, namun saat ini pada undang undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 diatur mengenai standar helm yang dianggap aman yang

memiliki label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Penggunaan Spion Ganda

Dulu, menggunakan spion ganda (lengkap kanan kiri) menjadi salah satu momok bagi setiap pengendara khususnya kalangan remaja dan ABG. Alasannya adalah karena terkesan jadul dan menurut mereka hanya motor yang dikendarai orang tua saja yang menggunakan spion ganda. Namun sekarang, setelah undang-undang tersebut diterapkan maka setiap pengendara wajib menggunakan spion ganda sebagai salah satu alat bantu untuk melihat situasi kendaraan dibelakang kita. Sebenarnya hal ini tidak perlu diberitahuakan lagi kepada setiap unit motor baru yang dijual pasti dilengkapi dengan spion ganda.

Menghidupkan Lampu Kendaraan di Siang Hari.

Mungkin agak sedikit janggal dengan aturan baru ini karena selama ini para pengendara motor hanya menghidupkan lampu ketika hari telah menjelang malam sebagai alat bantu melihat keadaan didepan. Namun berdasarkan survey yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa dengan menghidupkan lampu disiang hari dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Konsep Operasional

Konsep ialah sesuatu yang mengungkapkan pentingnya gejala, yang dimaksud dapat jelas secara sistematis. Konsep berawal dari definisi, sedangkan definisi adalah suatu teknologi yang berbentuk kalimat, lambing, atau rumus. Dimana semua ini menunjukkan gejala sebagai mana yang dimaksud oleh sebuah konsep.

Disiplin merupakan, disiplin dalam berlalu lintas, mematuhi aturan aturan, dan

ketentuan yang telah ditetapkan, karena pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan jiwa, karena upaya membangun system berlalu lintas yang tertib, teratur dan lancar adalah tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Lalu lintas di dalam undang-undang no 22 tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang direruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas mendukung, permasalahan lalu lintas seperti di kota Pekanbaru khususnya di kecamatan Tampan.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam usaha memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Angket
Pertanyaan dalam angket dapat berbentuk pertanyaan tertutup (berstruktur). Pertanyaan berstruktur adalah apabila dalam angket tersebut telah tersedia kemungkinan jawabannya. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu dengan memakai kuesioner.

Lokasi Penelitian

HR. Soebrantas merupakan yang mana banyaknya masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan dan kemacetan. Warga atau masyarakat tidak sadar akan pentingnya tertib dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Banyak pengendara yang

suka melanggar lalu lintas. Dan hal ini sudah menjadi tradisi dan mendarah daging bagi pengendara.

Salah satunya terlihat pada Traffic light jalan HR. Soebrantas. Panam polantas tidak ada maka mereka melanggar dan menerobos lampu merah. Dengan santai nya mereka tidak menggunakan perlengkapan kendaraan yang telah ditentukan. Mereka tidak takut akan keselamatan diri mereka. Tanpa memikirkan keselamatan orang lain.

Kondisi Geografis.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota Pekanbaru, terdiri atas 65 RW Dan 381 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km dengan masing masing kelurahan sebagai berikut :

Batas Batas Wilayah Kecamatan Tampan adalah :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kondisi Demografi

Penduduk merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang kependudukan sangat dibutuhkan. Dengan mengetahui kondisi penduduk suatu wilayah dapat melihat penyebaran penduduk sesuai dengan luas wilayah yang dimilikinya.

Berdasarkan data demografi yang ada di kecamatan Tampan, jumlah penduduk kecamatan Tampan mencapai 179.172 jiwa pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 2,996 jiwa/km. adapun keadaan penduduk di

kecamatan tampan dapat dilihat dalam table berikut ini :

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden yang Melanggar lalu lintas sepeda motor roda dua di kecamatan Tampan Pekanbaru Di lihat dari identitas responden Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti memilih responden yaitu masyarakat yang pernah melanggar lalu lintas yaitu khusus untuk pengendara sepeda motor roda dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Umur

Umur merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena sebagai batasan kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam kehidupannya dan tinggi rendahnya umur menentukan kapan seseorang dapat bekerja. Umur juga merupakan modal dasar dalam kehidupan, dalam banyak jenis pekerjaan standar usia menjadi syarat penerimaan dan menjadi batas bagi seseorang untuk bekerja, berhenti dari pekerjaan dikarenakan faktor umur yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Oleh karena itu perbedaan umur seseorang selalu menunjukkan adanya kematangan dalam berfikir, juga kekuatan fisik dalam beraktivitas.

Jenis Kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin yaitu terdiri dari laki laki dan perempuan, seberapa banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin mayoritas atau lebih banyak melanggar lalu lintas pada pengendara sepeda motor roda dua di kecamatan Tampan Pekanbaru yaitu pada jenis kelamin laki laki.

Tingkat Pendidikan Responden.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi manusia, yang mana tujuan daripada pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang

maha esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil. Serta sehat jasmani dan rohani yang nantinya akan mampu mewujudkan manusia manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Bagi remaja pendidikan sangat diperlukan guna melanjutkan dan mengisi pembangunan bangsa kita ini.

Suku Bangsa

Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia atau masyarakat memiliki berbagai macam jenis suku bangsa yang tersebar diseluruh tanah air ini. berdasarkan jawaban responden ada berbagai macam jenis suku bangsa yaitu, Minang, Melayu, Batak, Jawa, Sunda, dari berbagai jenis suku yang ada pada responden yang melanggar lalu lintas pada pengendara sepeda motor roda dua yaitu pada suku minang

Agama

peluk agama responden yaitu ada agama islam dan keristen. Berdasarkan jawaban responden yang ditemukan rata rata yang melanggar lalu lintas pengendara sepeda motor roda dua itu beragama islam,

Pekerjaan

Pekerjaan sebagai sarana untuk mencari nafkah tampaknya inilah makna pekerjaan yang paling dasar dan ada dalam diri setiap pencari kerja. didorong oleh keinginan agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Seseorang akan berusaha menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya

❖ Karakteristik Masyarakat yang Melanggar Peratuturan Lalu Lintas.

Prilaku mengabaikan rambu dan tidak patuh terhadap himbauan dan aturan yang ada merupakan sifat tak tau malu dan tak mau tau, hal itu harus dibayar mahal dengan terjadinya kemacetan dan

kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemacetan dan kecelakaan merupakan dua hal yang kerap terjadi di jalan raya akibat tidak patuhnya dan tidak tertib para pengguna jalan. Meski telah ada petunjuk (rambu-rambu) yang terpasang disisi kiri atau kanan jalan. Seolah hanya sebagai hiasan –hiasan kota tanpa memiliki suatu makna yang berarti untuk pengguna jalan.

Prilaku buruk itu sangat dominan mempengaruhi semrautnya kondisi lalu lintas. Lintas apa lagi yang mesti dilakukan agar peraturan lalu lintas dipatuhi, kecelakaan dikuranagi dan kemacetan dapat dihindari

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sesempurna apapun suatu aturan tidak akan secara otomatis atau serta merta mampu mengubah keadaan menjadi sesuai yang diinginkan, mengubah kesemrautan menjadi tertib, mengubah perilaku menjadi patuh dan taat.

Budaya hukum pengendara hanya patuh ketika ada petugas saja polentas, memakai helm, aksesoris kendaraan lengkap, tidak terobos lampu merah dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya karena takut ditilang bukan karena kesadaran demi keselamatan diri dan orang lain. Akibat prilaku tidak patuh ini, kemacetan dan kecelakaan sering terjadi kemacetan akibat tidak sadar dan sifat egois berkendara, tidak mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan yang lebih ironis dalam hal kecelakaan, angka kematian di jalan akibat kecelakaan lalu lintas. Fakta-fakta yang ada ini sebagian besar disebabkan oleh prilaku pengendara yang tidak memperhatikan rambu-rambu

marka jalan dan aturan-aturan lain dalam berlalu lintas di jalan raya.

Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Masalah Pelanggaran Lalu Lintas

Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan,

Bentuk bentuk pelanggaran antara lain:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangai membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat tanda uji kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlalu atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoratan, penerangan, peralatan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Hampir setiap hari di pekanbaru Khususnya masyarakat Tampan terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas. Oleh sebab itu perlu diketahui mengapa dipekanbaru atau khususnya kecamatan tampan. tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah. Berikut beberapa hal yang dapat menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai, Peraturan, Marka dan Rambu Lalu Lintas.

Tidak semuanya masyarakat pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas, arti dari rambu rambu lalu lintas. Penyebabnya, atau kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari peraturan dan rambu rambu lalu lintas. Ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur. Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki, setiap masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran hukum.

Ada beberapa factor yang menyebabkan orang mematuhi hukum kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Rasa takut akan sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar
- b. Untuk memelihara hubungan baik dengan pengusaha.

- c. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan rekan sekelompok.
- d. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum

Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman. (Saruto Wirawan Sarwono

2. Kurangnya Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas

Tugasnya polisi lalu lintas mestinya akan lebih mudah jika kedisiplinan akan peraturan lalu lintas dapat ditengakkan oleh segenap pengguna jalan raya, kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat diperlukan oleh masyarakat, jangan terburu buru untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga mengabaikan pentingnya mengutamakan keselamatan dan melalaikan kelengkapan dalam berkendara seperti surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan(STNK) yang ditingal dirumah

3. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang

Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melalui jalur formal dan informal secara rutin.

Sosialisasi disini berupa informasi tentang undang undang dan peraturan peraturan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor roda dua di jalan raya. Apa apa saja yang tidak diperbolehkan ketika akan pergi mengendarai sepeda motor roda dua, dan perlengkapan perlengkapan apa apa saja yang meski dibawa dan dipakai saat akan mengendarai. Dan peraturan peraturan rambu rambu lalu lintas. Serta sanksi sanksinya bila melanggar. (Ilhami Bisri : 85)

4. Hanya patuh ketika ada polisi yang patrol atau melewati pospolisi

Ini juga kebiasaan masyarakat yang ada pada kecamatan tampan. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga dipos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi. Masyarakat atau pengendara langsung saja tancap gas tanpa mematuhi aturan rambu rambu lalu lintas yang sedang berlaku.

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang peraturan lalu lintas.

Pada umumnya kesadaran hukum berlalu lintas yang tinggi mengakibatkan para masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum berlalu lintas, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum masyarakat atau efektifitas dari ketentuan ketentuan hukum didalam pelaksanaannya.

Tingkat pengetahuan responden tentang peraturan lalu lintas sepeda motor roda dua di jalan raya yang mana berdasarkan jawaban responden masyarakat rata rata mengetahui tentang adanya peraturan lalu lintas sepeda motor roda dua yang mana jumlah responden yang mengetahui atau memahami yaitu sebanyak 46 orang atau 70.0%. sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 16 orang atau 25.0% responden.

Sumber Pengetahuan Peraturan Lalu Lintas.

Sumber informasi mengenai peraturan lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor roda dua di jalan raya. Dari 64 responden di Kecamatan Tampan pekanbaru. Rata rata mendapatkan informasi dari media seperti, TV, Koran, majalah, atau situs internet.

Tingkat Pentingnya Keselamatan Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Jalan Raya.

Masyarakat seharusnya mentaati peraturan peraturan yang telah ditetapkan karna demi keselamatan pengendara itu sendiri. Karna pentingnya suatu keselamatan baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Disiplin dalam mengendarai harus dimiliki oleh setiap pengendara, karna disiplin adalah sikap kewajiban seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian jawaban responden dari 64 orang keseluruhan menjawab penting akan keselamatan saat mengendarai sepeda motor roda dua di jalan raya.

Factor Penyebab Responden Melanggar Lalu Lintas Saat Mengendarai Sepeda Motor Roda Dua

factor penyebab masyarakat atau responden melanggar lalu lintas bagi pengendara sepeda motor roda dua, yang mana dari hasil penelitian dari jawaban responden dari tabel diatas ada berbagai macam factor penyebab masyarakat melanggar yaitu: tidak mengetahui peraturan, sengaja/ kemauan sendiri, ikut ikutan, pengaruh lingkungan, tidak sengaja. yang mana dari 64 responden 26 yang menjawab sengaja/ kemauan sendiri, pengaruh lingkungan 17 responden, ikut ikutan 14 responden, tidak mengetahui peraturan sebanyak 4 responden, dan tidak sengaja menjawab 3 responden.

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pelanggaran Kelengkapan Sepeda Motor Roda Dua Di jalan Raya

jenis pelanggaran terhadap pengendara sepeda motor roda dua di jalan raya, adapun jenis pelanggaran yaitu : 1.Kelengkapan kendaraan, 2.Kelengkapan surat surat, 3.Hlem, 4.melawan arus, 5.

Melanggar rambu rambu, 6. Kecepatan, 7. Tidak menyalakan lampu disiang hari. dari hasil jawaban responden berdasarkan kuesioner jenis pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada “ pemakaian HELM “ yang mana jumlah pelanggaran mencapai 19 orang atau 29.7%. dari 64 responden.

Tingkat Responden yang Mendapatkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor Roda Dua

Dalam pasal 16 undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman dan tertib.

Disamping itu sesuai penjelasan pasal 16 undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dan tidak secara terus menerus. Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dalam peraturan pemerintah ini pengaturan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan diatur secara terpadu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal. (Adam Podgorecki)

Pengaturan dimaksud meliputi ketentuan ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan diatur secara terpadu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna optimal. Pengaturan dimaksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksaan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dilakukan oleh petugas polisi Negara Republik Indonesia dan atau petugas pemeriksa pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini.

Pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan penyidikan dalam hal ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tidak mengurangi wewenang penyidik polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. dari keseluruhan pasal yang ada pada undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting didalam hukum pidana kita dapat mengetahui peraturan peraturan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana, hukuman denda. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini

bentuk bentuk sanksi yang responden peroleh:

Di sini ada beberapa jenis pelanggaran yaitu : pertama Pelanggaran Ringan, Kedua pelanggaran sedang, dan yang ketiga pelanggaran berat. Untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel dibawah ini

Pelanggaran ringan

Pelanggaran ringan disini adalah mengenai pelanggaran pelanggaran kecil atau ringan contoh seperti mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya melanggar tanda berhenti atau parker ditempat tempat tertentu.

Pelanggaran sedang

Pelanggaran yang dilakukan berbentuk sedang tidak terlalu berat Untuk lebih jelas mengenai pelanggaran yang dimaksud sedang dapat kita lihat tabel dibawah ini:

- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai dengan ketentuan
- Mengemudikan kendaran bermotor tidak menunjukkan STNK

Pelanggaran Berat

Maksud dari pelanggaran berat itu adalah pelanggaran yang dilakukan mendekati tingkat pelanggaran yang besar dan berbahaya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

- Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mengangkut orang atau barang tidak sesuai dengan (kecuali yang dimaksud ayat 1 psl. 3 pp 41/93
- Mengemudikan kendar aan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan tknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.
- Mengemudi kendaraan bermotor tdk sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu rambu

berbagai macam bentuk sangsi yang diperoleh responden1. Denda berupa uang 2. Teguran 3. Ditilang 4. Damai ditempat. Dari 4 bentuk sangsi yang mayoritas di dapatkan oleh responden yaitu denda berupa uang.

Tingkat Kepentingan Terhadap Kelengkapan dan Kelaikan Sepeda Motor.

Kelengkapan didalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan, Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dan berkendara dijalan.

Dalam Undang-undang No 14 tahun 1994 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu instrument hukum yang diberlakukan pemerintah dalam rangka menata tata tertib lalu lintas dijalan raya. kelengkapan persyaratan dan kelaikan sepeda motor sangat penting bagi pengendara sepeda motor.

Tingkat kepentingan responden terhadap kelengkapan dan kelaikan sepeda motor roda dua.dari 64 responden yang menjawab penting sejumlah 60 orang dan yang menjawab tidak penting 4 orang. Jadi dari hasil penelitian rata rata masyarakat di kecamatan Tampan mengatakan penting akan kelengkapan dan kelaikan sepeda motor saat akan mengendarai

Kesimpulan

Pelanggaran lalu lintas sepeda motor roda dua di kecamatan Tampan Pekanbaru dilihat dari:

1. Karakteristik responden yang melanggar lalu lintas bagi pengendara sepeda motor roda dua dijalan raya. Responden yang

melanggar dilihat dari segi umur yaitu dari umur 15-50 tahun, akan tetapi yang banyak melanggar dari umur 15-30 tahun, Berjenis kelamin laki-laki, Pendidikan dari tingkat SLTP hingga Perguruan Tinggi, Suku responden yaitu dari Minang, Agama responden yang melanggar yaitu dari agama Islam.

2. Faktor penyebab responden melanggar lalu lintas bagi pengendara sepeda motor roda dua : Kurangnya kedisiplinan responden dalam berlalu lintas khususnya bagi pengendara sepeda motor roda dua, Tidak adanya rasa kepedulian terhadap sesama, Tidak mementingkan keselamatan baik bagi diri sendiri maupun keselamatan orang lain, Minimnya pengetahuan responden mengenai peraturan, marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Bangga ketika melanggar peraturan bagi responden pengendara sepeda motor roda dua, Akibat pengaruh lingkungan, teman, dan masyarakat sekitar.

SARAN

1. Kepada Masyarakat Tampan Pekanbaru harus memahami tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas, serta memahami peraturan peratuaran yang ada, seperti rambu rambu lalu lintas.
2. Masyarakat tampan khususnya kepada pengendara sepeda motor roda dua harus melengkapi keperluan saat akan bepergian seperti : memakai Helm standar, membawa surat surat sepeda motor, dan perlengkapan perlengkapan lainnya.
3. Kepada aparat kepolisian dan pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi secara teratur dan rutin dari berbagai tempat, seperti di Sekolah, Media, Koran, dan Televisi, Sosialisasi disini berupa informasi tentang Undang-Undang dan peraturan peraturan lalu lintas

bagi pengendara sepeda motor roda dua di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Podgorecki, Christopher J. Whelan. 1987. *pendekatan sosiologis terhadap hukum*. PT. bina aksara: Jakarta.
- Damar , 2011, Pengantar sosiologi pendidikan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- ELLY. Setiadi, Usman Kolip. 2004. *Sosiologi* , PT. Graha ilmu: Jakarta
- Ilhami Bisri, 2010. *Sistem hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Kartono, *patologi social. Jilid 1*, Grafindo persada: Jakarta.
- Komanto Sunarto. 2004. *Pengantar sosiologi*: Jakarta, fakultas ekonomi universitas Indonesia.
- Margaret M. Poloma, 2004. *Sosiologi kontemporer*. PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Peter Salim, Yeni. Salim. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*: Jakarta.
- Paul B. Harton Dan Cherter L. Hunt. *Sosiologi jilid 1*, penerbit erlangga ciracas, Jakarta.s
- Peraturan pelaksanaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 1992. Sinar Grafika Jakarta.
- Soerjono soekanto. Dan MUSTAFA ABDULLAH, 1980. *Sosiologi hukum dalam masyarakat .cv. s rajawali: jakarta desember*.
- Saruto Wirawan Sarwono. 1987. *Teori Teori Psikologi social*. PT. Rajawali: Jakarta
- Syarbaini, Syahril Dan Rusdianta. 2009. *Dasar dasar sosiologi* Yogyakarta: Graha ilmu.
- Undang-Undang Jalan, *Sinar Grafika Jakarta*
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial* : Bumi Aksara, Jakarta
- Riau pos, 24.com . tanggal 2/11/1013. *Website lalu lintas, http://id.Wikipedia.Org/wiki/lalu-lintas# (dikonjung tanggal 11 november 2013 jam. 11: 35*